

## BAB VI

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris telah benar dan sah sebagai akta otentik. Namun akta perdamaian yang dibuat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial, layaknya seperti putusan akta perdamaian dalam sengketa perdata, sehingga akta perdamaian Notaris dapat dipermasalahkan dikemudian hari, apabila menimbulkan kerugian bagi para pihak.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim yang mengacu pada 3 putusan pengadilan bahwa pada tingkat pertama akta perdamaian tersebut dibatalkan oleh majelis hakim selanjutnya pada tingkat banding majelis hakim membatalkan putusan tingkat pertama dan pada tingkat kasasi majelis hakim sependapat dengan putusan tingkat banding sehingga akta perdamaian tersebut sah.
3. Peranan Notaris dalam pembuatan akta perdamaian adalah membuat akta otentik sesuai dengan wewenang Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN dan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab Notaris terhadap para pihak untuk menuangkan kehendaknya dalam suatu bentuk akta perdamaian, karena para pihak ingin dengan akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjamin bahwa akta

perdamaian yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta perdamaian tersebut.

## 2. Saran

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1851 KUHPerdara Tentang perdamaian, Sebaiknya akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan Notaris didaftarkan ke pengadilan negeri agar mendapatkan kekuatan eksekutorial sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.
2. Hakim seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum agar lebih tepat dan cermat serta teliti agar tidak salah dalam menerapkan hukum. Hakim harus berperan aktif untuk mendorong masyarakat menempuh perdamaian harus lebih intensif, utamanya dengan memberi pengertian bahwa akta perdamaian dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain melakukan perdamaian di luar pengadilan dengan membuat akta perdamaian dihadapan Notaris, perdamaian dapat juga dilakukan dalam pengadilan dengan suatu proses yang disebut dengan Mediasi yang dibantu oleh Mediator.
3. Notaris dalam pembuatan akta perdamaian seharusnya dapat mengarahkan keinginan para pihak agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan, sehingga dengan adanya akta perdamaian tersebut para pihak terlindungi. Notaris harus aktif dalam memberikan saran-saran hukum agar para pihak dalam

menuangkan kesepakatan tetap pada hukum yang benar dan mencapai kesepakatan yang adil.

